

# Peranan Adat Dalam Melindungi Kelestarian *Imbo Laghangan* (Hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Oleh: Elfiandri<sup>1</sup>

## **Abstract**

### ***The Rol of Traditional Protecting the Preservation of Imbo Laghangan (Prohibition Forest) on Indigenous Rumbio Community Kampar Regency Riau Province***

*The purpose of this research is to find out how the role of Customs in protecting the Sustainability Imbo Laghangan (Forest) On Indigenous people of the land rumbio in the District of Kampar in Riau Province. While that will be the focus of problems in this research is how the role of Customs in protecting the Sustainability Imbo Laghangan (Forest) On Indigenous people of the land rumbio in the District of Kampar in Riau Province. The location of this research is in the land rumbio in the District of Kampar in Riau Province. This research was conducted in more than six months. The object of this research is Indigenous people of the land rumbio in the District of Kampar in Riau Province. The technique of collecting data is the technique of observation, interview and documentation. Technique to determine the source of data is by snowball Technique. The validity of data the study is done with the methods data triangulation at between data sources. The main data sources this study was a customary namely ninik mamak (the head tribes). While the complementary data source i.e., Elder Ward, clergy, ingeniously clever. The Methods of data analysis used is qualitative descriptive method for ethics and emic.*

**Keywords:** *Protecting The Sustainability Imbo Laghangan*

## **Pendahuluan**

Beberapa kasus dalam masyarakat adat, kerusakan lingkungan berlangsung lebih sering disebabkan oleh proses alamiah. Artinya, kerusakan lingkungan lebih banyak disumbangkan oleh proses alam itu sendiri ketimbang kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku eksploitasi alam oleh manusia. Meskipun demikian, masyarakat adat khususnya di Indonesia masalah hubungan manusia dengan lingkungan tetap mendapat perhatian khusus. Keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan diabadikan serta diwariskan dalam bentuk nilai-nilai, norma, simbol-simbol adat, dan berbagai kearifan lokal mereka. Hampir setiap peradaban manusia selalu memperhatikan hubungan mereka dengan lingkungannya dan mereka memiliki cara tersendiri bagaimana membangun hubungan manusia dengan alam tersebut. Pada tradisi intelektual masyarakat adat hal tersebut dijewantahkannya dalam bentuk kearifan lokal yang dikemas dalam wujud norma, sanksi adat, simbol, dan berbagai praktik budaya masyarakat yang berfungsi mengatur pola hubungan mereka dengan lingkungan.

Melalui praktik budaya, kearifan lokal, mengenai pelestarian lingkungan tersebut diwariskan secara turun temurun dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta menjaga keseimbangan hubungan antara mereka dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan binaan dan alam. Salah satu nilai kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan masyarakat adat melalui pendekatan nilai-nilai normatif, mitos, simbol-simbol, dan berbagai tradisi adat mengenai tata cara menjaga kelestarian lingkungan yang ada dalam elemen masyarakat.

Secara kultural, masyarakat Rumbio merupakan salah satu masyarakat adat dalam kenegerian Limokoto. Sebagai masyarakat adat, mereka memiliki berbagai norma adat istiadat yang menjadi identitas budaya mereka, seperti dalam hal adat perkawinan, tradisi menyambut kelahiran anak, tradisi *maawou* (panen Ikan), Batobo, dan termasuk kearifan mereka terhadap lingkungan. Khusus dalam bidang lingkungan, terdapat berbagai tradisi masyarakat adat Limokoto, seperti tradisi musim ke ladang (tanam) dan tradisi

*maawou danau* (panen raya ikan) pada masyarakat adat kenegerian Tambang. Sebenarnya dalam tradisi masyarakat adat Limokoto pola hubungan manusia dengan alam, sudah lama berlangsung dan diatur, namun belum ada kajian secara ilmiah yang membahas hal tersebut. Kajian dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana kearifan lokal masyarakat adat kenegerian Rumbio dalam memproteksi lingkungan. Secara budaya, masyarakat kenegerian adat Rumbio merupakan salah satu kenegerian adat yang ada di dalam kenegerian adat Limokoto. Kenegerian adat Rumbio bukanlah daerah administratif pemerintahan tersendiri, melainkan kawasan kenegerian adat. Secara administratif, kenegerian adat Rumbio berada dalam daerah administratif Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan ibu kota Kecamatan Air Tiris. Kenegerian adat Rumbio dihuni oleh lima suku besar, yaitu: (1) Suku Domo dengan gelar Pucuk adat Kenegerian adalah Datuk Godang, (2) Suku Pitopang dengan gelar Pucuk Adat Kenegerian ialah Datuk Ulak Samano, (3) Suku Piliang dengan gelar Pucuk adat Kenegerian yakni Datuk Putio, (4) Suku Kampai dengan gelar pucuk adat kenegerian adalah Datuk Sinagho, dan (5) Suku Caniago dengan gelar pucuk adat kenegerian adalah Datuk Pito Milano.

*Imbo Laghangan* merupakan tanah Ulayat masyarakat adat kenegerian Rumbio yang telah mereka warisi secara turun temurun. Lokasi *Imbo larangan* berada dalam kawasan tanah ulayat kenegerian adat Rumbio dan berdekatan dengan Dusun Pulau *soak* (Sorak) serta dikelilingi oleh kebun karet milik masyarakat. Secara ekologis, rimba larangan berfungsi sebagai menjaga keseimbangan ekosistem yaitu kawasan tangkapan air, restorasi keanekaragaman hayati dan tanaman, serta fungsi sosial, ekonomi dan ekologi misalnya tempat mencari kayu, hewan buruan, dan tanaman obat-obatan. Sedangkan secara historis, pada masa-masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, fungsi *Imbo larangan* bagi masyarakat kenegerian adat Rumbio juga berfungsi sebagai tempat persembunyian dan perlindungan di saat terjadinya penyerangan oleh Belanda (Elviryadi: 2006). Kajian ini akan membahas bagaimana peranan Adat masyarakat adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Riau dalam melindungi kelestarian lingkungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan adat dalam melindungi *Imbo Laghangan*

## Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Riau dalam melindungi kelestarian *Imbo Laghangan*. Penelitian ini dilaksanakan lebih enam bulan, dengan lokasi di Kenegerian Adat Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama (*Key Informant*), adalah *Tokoh Adat yaitu Ninik Mamak* (kepala Suku), dan sumber data pelengkap (*Secondary informant*), yaitu tetua kampung, alim ulama, cerdik pandai di lokasi penelitian.

Validasi data menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi antar sumber data penelitian, yaitu ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai serta tetua kampung yang berada dalam kenegerian masyarakat adat Rumbio. Triangulasi sumber data dapat berupa sesama satu kategori sumber data maupun terhadap sumber data yang berbeda, seperti satu Penghulu adat dengan penghulu adat yang lain, atau antar sumber data penghulu adat dengan tetua kampung, dan lain sebagainya. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan dan wawancara. Sedangkan cara menentukan sumber data adalah dengan teknik *Snowball* di mana sumber data pertama diminta menunjukkan sumber data berikutnya, dan sumber data kedua diminta menyebutkan sumber data berikutnya hingga sampai kejenuhan data.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menganalisis data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, disajikan dan dianalisis secara kualitatif. Artinya, data yang terkumpul, disajikan apa adanya dalam bentuk kalimat-kalimat kemudian dianalisis serta diinterpretasikan sehingga data tersebut dapat dibaca dan dipahami maksudnya. Dengan kata lain, teknik pendekatan dalam analisis data yang diperoleh, diinterpretasikan menurut pemahaman informan itu sendiri sebagaimana apa adanya, dan peneliti juga mencoba untuk melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan itu, namun tetap mengacu kepada rangkaian serta relevansi data tersebut. Data tersebut disajikan pertama kali bersifat *emic*, yaitu data dianalisis berdasarkan dari segi pandangan sumber data (*informant*) secara internal, dan secara *etik*, yaitu analisis data menurut pandangan dari orang luar objek kajian.

## Hasil Penelitian

Keberadaan *Imbo Laghangan* bagi masyarakat adat kenegerian adat Rumbio bukan hanya sekedar makna sebatas sebuah hutan sebagaimana memaknai hutan-hutan lainnya, akan tetapi keberadaan *Imbo Laghangan* berkaitan dengan marwah, tuah negeri, sejarah, jadi diri, dan keberadaan adat mereka. *Imbo Laghangan* merupakan lambang atau simbol dari eksistensi mereka sebagai masyarakat adat. *Imbo Laghangan* merupakan bukti fisik kedaulatan Penghulu Adat kenegerian terhadap suatu wilayah. Ketiadaan *Imbo Laghangan* merupakan kehilangan simbol-simbol adat serta kekuasaan adat dan keabadian adat dalam kenegerian, sebab dengan hilangnya *Imbo Laghangan* berarti kaum adat tidak mampu mempertahankan kawasannya sendiri. Menurut mereka bagaimana adat dapat dipertahankan sementara wilayah adat itu sendiri tidak lagi dapat mereka pertahankan. Oleh sebab itu, keberadaan *Imbo Laghangan* harus dipertahankan.

Secara umum, ada dua hal yang dapat dijadikan bukti yang menunjukkan keeksistensian mereka yaitu, *pertama* adanya adat istiadat sebagai bukti dalam bentuk normatif serta kebudayaan (non fisik). Adat istiadat bisa saja berubah. Perubahan adat istiadat sangat erat kaitannya dengan keberadaan generasi mereka, karena adat dapat saja berubah dengan berubahnya generasi. Artinya, keaslian nilai-nilai adat kenegerian Rumbio bisa terkikis secara alami jika pewaris adat istiadat mereka tidak lagi berpegang teguh kepada adat istiadatnya. Ditambahkan bahwa norma serta berbagai nilai kebudayaan merupakan bukti keeksistensian mereka secara non fisik dan akan sulit dipertahankan keasliannya karena akulturasi percampuran generasi seperti melalui perkawinan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, eksistensi keaslian adat istiadat mereka juga akan ikut berubah seiring dengan perubahan generasi tersebut. *Kedua, Imbo Laghangan.* *Imbo Laghangan* merupakan bukti fisik yang menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat adat yang dapat disaksikan oleh setiap generasi mereka. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keberadaan *Imbo Laghangan*, masyarakat adat kenegerian Rumbio melakukannya berbagai upaya untuk melindungi keberadaan *Imbo Laghangan* sebagai berikut:

### Nilai Adat

Nilai adat merupakan hal yang selalu melekat dalam masyarakat. Melalui nilai adat berbagai

visi sosial, ikatan persaudaraan, hubungan sosial, lingkungan dan alam dipandu serta diabadikan. Nilai merupakan visi sosial sebagai dasar dari suatu persetujuan, penolakan, kesepakatan ditetapkan, baik mengenai hak dan kewajiban maupun berkenaan dengan kewenangan serta status seseorang diakui. Nilai adat asas visi sosial dalam mengatur kompetisi interaksi serta komunikasi lingkungan, baik dengan lingkungan Alam maupun lingkungan Binaan. Melalui nilai sosial ditetapkan mana hal yang wajar dilakukan dan mana dilarang dilakukan oleh masyarakat. Nilai adat berfungsi sebagai rujukan dalam membuat norma dalam setiap aktivitas individu serta masyarakat dalam kenegerian adat Rumbio. Pelestarian *Imbo Laghangan* merupakan bagian dari tugas yang diemban oleh adat kenegerian Rumbio.

Kedudukan nilai-nilai sosial dituangkan dalam tomo adat seperti tomo "*Ghimau mati meninggakan bolang, gajah mati meninggakan gading, manusia mati meninggakan nama*" (Harimau mati meninggalkan belang, Gajah mati meninggalkan Gading, dan manusia mati meninggalkan nama). Melalui ungkapan tomo adat masyarakat adat kenegerian Rumbio didorong agar mereka dalam menjalani kehidupan bisa memberi manfaat bagi makhluk hidup lainnya melalui kemurahan hati. Mereka harus mampu memberikan apa yang dipunyai serta memiliki pola hidup tidak merusak alam dan ikut dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana dipesankan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan tomo-tomo adat mereka. Melalui ungkapan tomo adat lingkungan dilindungi serta dijaga kelestariannya. Melalui nilai norma sosial yang diatur dalam norma-norma adat istiadat kelestarian lingkungan dilindungi dari perbuatan eksploitasi alam secara berlebihan. Melalui norma sosial masyarakat dihimbau, diajar serta dibiasakan bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan alam serta makhluk hidup lainnya.

Melalui ungkapan tomo adat masyarakat adat kenegerian Rumbio didorong agar mereka dalam menjalani kehidupan bisa memberi manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Melalui kemurahan hati mereka harus mampu memberikan apa yang dipunyai serta memiliki pola hidup tidak merusak alam dan ikut menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana dipesankan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan tomo-tomo adat mereka.

Konsepsi nilai dan norma adat tersebut dinyatakan dalam tomo "*Dimano bumi dipijak*

*disitu lagik dijunjung, dimano ayu disaghuok, disitu antiong di potaari*” (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana air disaut di situ ranting patahkan/ditanamkan) Tombo adat tersebut mengajarkan nilai-nilai proteksi lingkungan serta bagaimana manusia harus mampu beradaptasi dengan daya dukung serta daya tampung alam, seperti kata di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di samping itu, mereka juga harus mampu berperilaku menjaga keseimbangan alam dan tidak hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga harus mampu melestarikan alam, seperti yang terdapat dalam ungkapan di mana air disaut di situ ranting dipatahkan. Artinya, mengambil air merupakan simbol eksploitasi terhadap sumber daya alam, sementara itu menanam pohon merupakan simbol ikut melestarikan hutan serta simbol kepedulian terhadap persediaan air bawah tanah (Abd. Karim, wawancara, 20 Oktober 2011).

Dalam tomo lain juga disebutkan “*Alam takombang manjadi guu, Ambiok bide kesifat alam atau tanaman, Tabosuk dari bumi dipaliaoo, yang tatitiok dari langik ditampung*” (Alam terkembang dapat dijadikan Guru, Ambil hikmah dari sifat Alam/tanaman, yang tumbuh dari bumi dipelihara, yang menetes dari langit ditampung). Maksudnya, sifat yang ada di alam dapat dijadikan tamsilan dalam memperlakukan lingkungan. Berbagai hukum alam dijadikan dasar dalam membentuk norma serta nilai sosial dalam memperlakukan lingkungan di sekitar, baik lingkungan binaan maupun lingkungan alam.

### **Norma Adat**

Penerapan norma adat berupa sanksi adat dinyatakan dalam tomo adat secara arif “*Ndak ado sala indak batimbang, baautang Babayu, salah makan dimuntaan, salah ambiok dibalion*” (Tidak ada salah yang tidak diperhitungkan, kalau ada hutang harus dibayar, salah makan dimuntahkan, salah ambil dikembalikan). Tombo lain juga dikatakan “*Ilang Adat Dek Buek*” (Hilang denda adat, karena mufakat). Untuk menjamin kelestarian *Imbo Laghangan* dalam masyarakat Kenegerian Rumbio, maka dijatuhkan sanksi adat bagi mereka yang mengambil kayu atau merusak kawasan *Imbo Laghangan* dengan sengaja. Sanksi pelanggaran adat terbagi kepada dua kategori, yaitu individual dan persukuan. Pelanggaran individual adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atas nama dirinya dan tidak ada yang menyuruh untuk melakukan pelanggaran tersebut. Sedangkan pelanggaran persukuan adalah pelanggaran yang

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang diperintahkan oleh salah satu persukuan, baik oleh Penghulu kampung maupun Penghulu (Penghulu adat yang ada pada tingkat kampung) Pucuk adat kenegerian Rumbio (Ninik Mamak dalam Pucuk adat dalam kenegerian Rumbio) yang tidak mendapatkan izin dari Datuk Ulaksamano.

Ada dua jenis sanksi dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar berkaitan dengan keputusan adat mengenai *Imbo Laghangan*. *Pertama*, sanksi atau denda ringan. Sanksi ringan adalah sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar dalam kategori sanksi sebagaimana dikatakan *Sumbiong indak maluakki* (Sumbing namun Tidak Mengurangi), misalnya menebang pohon kayu kecil yang bersepadan dengan kebun mereka. Bentuk sanksi yang berikan berupa teguran lisan saja. *Kedua*, sanksi atau denda berat. Sanksi atau denda berat adalah jenis sanksi atau denda seperti diungkapkan Tombo adat berikut “*Tangan Manconcang Bau memikue*” (Tangan mencincang bahu memikul). Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat dibagi kepada tiga macam atau denda berupa: (a) Sanksi berupa menanam kembali sejumlah kayu yang telah diambilnya. Pelanggaran ini bersifat pelanggaran yang tidak disengaja dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan secara rasional dan adat, misalnya mengambil kayu untuk kepentingan umum, namun tidak memberitahukan terlebih dahulu sebelum pengambilan pohon dilakukan, atau seseorang mengambil kayu hutan karena ketidaktahuan mereka. (b) Sanksi berupa denda dengan sejumlah uang. Denda dalam bentuk sejumlah uang dijatuhkan apabila seseorang dinyatakan bersalah, misalnya telah terbukti mengambil kayu *Imbo Laghangan* untuk dikomersialkan, maka seseorang tersebut akan didenda dua kali lipat dari taksiran harga kayu yang dicurinya, kemudian kayu yang telah dicuri disita untuk kepentingan masyarakat kenegerian Rumbio. Denda bagi orang yang mengambil kayu dari *Imbo Laghangan* tanpa izin, maka dikenakan sanksi berupa bayar uang sebesar setara dengan satu ekor kerbau umur minimal 2 tahun, kemudian kayunya disita, uang denda diserahkan kepada Penghulu Adat untuk kepentingan anak kemandakan seperti untuk dana membangun fasilitas umum, atau membantu fakir miskin. (c) Sanksi berupa denda dalam bentuk pembayaran dengan menggunakan tenaga atau kerja rodi. Denda dalam bentuk tenaga atau kerja rodi dijatuhkan kepada seseorang yang merusak *Imbo*

*Laghangan*, seperti menebang kayu di mana pelakunya berstatus ekonomi lemah dan kesalahannya masih tergolong ringan. Sanksi berbentuk denda tenaga atau kerja rodi dijatuhkan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah kemudian disuruh membayar dendanya dengan cara disuruh bekerja tanpa ada bayaran terhadap tenaganya, seperti memperbaiki masjid, surau yang rusak ringan, dan lain sebagainya. Biasanya denda ini dijatuhkan terhadap masyarakat yang kurang mampu secara finansial, mereka harus membayar denda dengan istilah kerja rodi, yakni seseorang disuruh bekerja tanpa dibayar untuk menebus denda atas pelanggaran yang dia lakukan. Bentuk kerja rodi ini dapat berupa dipekerjakan untuk menanam serta merawat *Imbo Laghangan* selama minimal 2 tahun apabila dia mencuri kayu kurang atau sebanyak dua kubik, dan kerja rodi akan ditambah selama 1 tahun setiap kelebihan 1 kubik berikutnya. Sedangkan denda bagi yang mengambil tanah kawasan untuk perkebunan harus mengembalikan sesuai dengan tomo adat, "*tamakan dimuntaan, tatayok dibalioon*". Akan tetapi kalau tanah yang diambil tersebut sudah ada surat kepemilikan yang sah menurut hukum formil, maka orang tersebut harus membayar *pancuong ale* terhadap luas tanah yang diambil kepada Penghulu sesuai dengan nilai harga tanah yang berlaku di sekitar lokasi.

### **Pendekatan Simbolik**

Menurut norma *Imbo Laghangan* merupakan simbol marwah dan tuah negeri masyarakat adat kenegerian Rumbio dalam tomo adat dikatakan "*Kalawik Babungo Koaang, Kadaek babijo Ompiong*" (pergi ke laut mendapatkan karang, pergi ke darat mendapatkan emping). Makna dari tomo adat tersebut bahwa bukti adanya suatu wilayah adat harus memiliki bukti yang dapat menunjukkan bahwa mereka memang berasal dari kawasan tersebut. Keberadaan *Imbo Laghangan* merupakan simbol dari keeksistensian kekuasaan dan marwah adat mereka sendiri. Menurut adat, wilayah kekuasaan adat itu ada dua macam, yaitu wilayah Perairan dan wilayah daratan. Pengungkapan wilayah perairan dalam adat diistilahkan dengan sebutan *Lawik*.

Kata *lawik* (Laut) bukan makna sebenarnya, tetapi makna *Majazi* atau makna simbolik. Maksudnya adalah wilayah perairan yaitu Sungai Kampar, dalam adat kenegerian adat Rumbio Sungai Kampar dikuasai oleh Datuk Godang dari Persukuan Domo. Hal ini memberikan makna simbolik, bahwa

adat memiliki wilayah perairan di bawah pengawasan Datuk Godang dari Suku Domo. Penguasaan Datuk Godang terhadap Sungai Kampar merupakan simbol dari keberadaan serta marwah dan tuah negeri adat kenegerian Rumbio yang mampu mengatur pergerakan lalu lintas Sungai Kampar sebagai sarana transportasi air yang sangat penting di kala itu serta mengatur sistem eksploitasi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada dalam Sungai Kampar seperti air, ikan, dan pulau-pulau yang berada di sisi Sungai Kampar.

Selanjutnya, makna kata *babungo Koaang*. *Koaang* (karang) merupakan simbol keteguhan, sifat karang ini hendaklah dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat kenegerian adat Rumbio bahwa dalam meraih kehidupan seperti memiliki semangat yang kuat tidak cepat menyerah walaupun dihantam gelombang serta tetap optimis walaupun bergerak sangat lamban sebagaimana gerakan pertumbuhan karang itu sendiri. Lebih lanjut dalam Tomo adat dikatakan "*Ka daeek Babijo Ompiong*", makna kata *daeek* dalam masyarakat Rumbio mengandung dua arti, yakni *pertama* kata *daeek* dimaknai sebagai suatu kawasan daratan, dan *kedua* *Daeeek* diartikan sebagai suatu kawasan di luar perkampungan yang letaknya agak jauh dari perkembangan penduduk, misalnya kawasan perkebunan yang bersebelahan dengan rimba atau hutan. Sementara itu kata *Babijo* (biji) merupakan *tamsillan* yang maksudnya ialah manusia hidup harus mempersiapkan diri serta membawa bekal yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya walaupun nilai manfaatnya seperti *Ompiong* (jenis makanan berasal dari bahan padi muda sisa dari padi yang telah dituai).

Pada tomo lain juga disebut "*alam takombang menjadi Guru*" (Alam terkembang menjadi guru), maksudnya, sifat yang ada di alam dapat dijadikan tamsilan dalam memperlakukan lingkungan. Berbagai hukum alam dijadikan dasar dalam membentuk norma serta nilai sosial dalam memperlakukan lingkungan di sekitar, baik lingkungan binaan maupun lingkungan alam. Bagi mereka alam seakan-akan memiliki ruh dan kehidupan tersendiri yang terpisah dari sistem kehidupam manusia. Anggapan tersebut telah memberi inspirasi mereka dalam memperlakukan lingkungan, keseimbangan alam harus jaga, karena keseimbangan alam cukup mempengaruhi kehidupan mereka, seperti terhadap kesuburan tanah, risiko banjir, serta sampai serbuan binatang buas. Di samping itu, dalam tomo adat lain juga dikatakan

"Dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimano ayu disaghuok, disitu antiong dipotaari" (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana air disaut di situ ranting dipatahkan). Tombo adat tersebut mengajarkan nilai-nilai berperilaku menjaga keseimbangan alam dan tidak hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga harus mampu melestarikan alam, seperti yang terdapat dalam ungkapan di mana air disaut di situ ranting dipatahkan. Oleh demikian, keberadaan *Imbo Laghangan* tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kenegerian mereka, sebab *Imbo Laghangan* merupakan simbol marwah dan Tuah negeri masyarakat adat kenegerian Rumbio itu sendiri.

Melalui pemaknaan simbol *Imbo Laghangan* sebagai marwah dan tuah negeri akan membentuk persepsi dan mengandung pemaknaan harapan dan kesadaran kolektif dalam masyarakat adat kenegerian Rumbio mengenai jati diri, identitas, dan cita-cita mereka serta generasinya. Karena eksistensi *Imbo Laghangan* merupakan simbol yang terlahir dari kristalisasi nilai-nilai normatif dan cita-cita serta sebuah simbol yang mampu menjembatani antara apa yang diharapkan oleh nenek moyang mereka dengan masyarakat adat kenegerian Rumbio secara kekinian dan masa depan mereka dalam sebuah kerangka yang terikat dalam buhul pengalaman serta fakta sosial masyarakat adat kenegerian Rumbio itu sendiri.

### **Pendekatan Mitos**

Upaya lain yang digunakan masyarakat adat kenegerian Rumbio untuk melestarikan *Imbo Laghangan* adalah melalui cerita rakyat yang bersifat mitos. Cerita mitos diyakini oleh masyarakatnya bukan cerita mitos, melainkan cerita yang diangkat dari realita yang mereka temui selama ini. Cerita rakyat tersebut beredar dari mulut ke mulut dalam masyarakat mengenai keistimewaan kejadian yang aneh, misalnya mendengar suara Gong, melihat istana seperti apabila ada seseorang yang berniat jahat atau ucapannya *takabbur* (sombong atau angkuh) mengenai *Imbo Laghangan*, jika mereka masuk ke dalam *Imbo Laghangan* maka dia akan tersesat.

Di antara cerita tersebut bahwa di dalam *Imbo Laghangan* terdapat makhluk gaib yang disebut dengan "*Manusia Jadi-Jadian*". Manusia jadi-jadian adalah sejenis makhluk gaib yang mirip dengan rupa manusia, ia bisa berubah wujud serta mengendalikan diri manusia sesuai dengan keinginannya sehingga seseorang berada dalam kendali makhluk gaib tersebut. Nilai mitos ini membuat langkah masyarakat

terhambat untuk berbuat atau berniat jahat terhadap *Imbo Laghangan*. Apabila mereka melakukan pelanggaran secara sembunyi-sembunyi dengan cara menyelinap masuk ke dalam *Imbo Laghangan*, maka usaha mereka itu akan terbongkar dikarenakan akan tersesat dan lain sebagainya. Hal inilah yang ditakutkan oleh masyarakat untuk masuk ke *Imbo Laghangan* dengan niat jahat atau sombong, karena kegiatan mereka dapat berakibat jatuhnya sanksi adat.

### **Struktur Sosial**

Dalam masyarakat adat kenegerian Rumbio terdapat tiga struktur sosial dikenal dengan sebutan *Tigo Tungku Sejoangan* (tiga Tungku satu jerangan) atau *Tali Ba Pilin Tigo* (Tambang yang terdiri dari tiga jalinan). Mereka adalah Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai. Ninik mamak adalah pemimpin suku-suku yang ada dalam masyarakat. Kedudukan mereka dalam masyarakat tersebut dalam tomo adat dikatakan "*Diduluun salangka, ditinggiin santiang*" (didahulukan selangkah dan ditinggikan kedudukannya seranting). Mereka bertugas menegakkan dan mempertahankan norma adat dalam masyarakat. Melalui struktur adat, posisi, dan peranan Ninik Mamak sebagai Pucuk atau Penghulu adat dalam kenegerian Rumbio dikukuhkan. Kedudukan ninik mamak dalam kenegerian menggambarkan peranan serta kewenangan mereka dalam perencanaan, pengelolaan serta pengawasan terhadap *Imbo Laghangan*. Dengan demikian, fungsi Penghulu adat kenegerian dalam proteksi *Imbo Laghangan* tidak dapat dipisahkan dari keputusan Ninik Mamak sebagai pucuk adat kenegerian

Alim ulama merupakan struktur sosial yang paham mengenai urusan agama, peranan mereka adalah memberi penerangan dalam agama kepada masyarakat. Fungsi Alim Ulama dalam pelestarian *Imbo Laghangan* secara nyata tidak tampak karena secara struktural alim ulama tidak terlibat dalam struktur kelembagaan adat kecuali alim ulama yang merangkap jabatan sebagai imam, *menti* atau *khatik* yang sudah dalam struktur kelembagaan adat mereka. Walaupun sumbangsih secara langsung alim ulama terhadap pelestarian *Imbo Laghangan* tidak tampak, tidak dapat dikatakan bahwa peran mereka dianggap enteng atau tidak penting, malahan peran alim ulama di luar struktur kelembagaan adat tersebut sangat penting untuk menciptakan serta mendukung kebijakan Ninik Mamak mengenai *Imbo Laghangan*. Fungsi lain dari Alim Ulama dalam

pelestarian *Imbo Laghangan* di samping sebagai pendukung kebijakan Ninik Mamak Pucuk adat kenegerian terhadap keberadaan *Imbo Laghangan*, juga berfungsi menumbuhkembangkan kesadaran umat terhadap lingkungan melalui pendekatan agama, yang disampaikan dalam pengajian, khutbah serta kegiatan keagamaan lainnya. Sebagai masyarakat yang religius, masyarakat adat kenegerian Rumbio sangat mempercayai ajaran agama mereka yang menganjurkan berbuat baik terhadap lingkungan serta perlunya menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tidak melakukan perbuatan semena-mena terhadap lingkungan.

Cerdik pandai adalah golongan masyarakat yang profesional yang berada di luar struktur ninik mamak dan alim ulama. Kaum cerdik pandai tidak dipilih melalui pemungutan suara atau berdasarkan garis keturunan sebagaimana memilih seorang penghulu adat. Para cerdik pandai dipilih berdasarkan sebuah pengakuan sosial. Kelompok cerdik pandai ini cukup berpengaruh dalam dinamika sosial masyarakat adat kenegerian Rumbio. Kelompok ini merupakan kelompok sosial yang terdiri dari anggota masyarakat dalam kategori sumber daya manusia yang handal dalam bidang mereka masing-masing.

## Pembahasan

Peranan adat dalam melindungi *Imbo Laghangan* sangat penting. Bentuk perlindungan adat terhadap *Imbo Laghangan* tercermin dalam pendekatan nilai sosial, normatif, dan makna simbolik terhadap keberadaan *Imbo Laghangan* sebagai marwah dan tuah kenegerian berkontribusi terhadap kelestarian *Imbo Laghangan* itu sendiri. Menurut Abdul Malik (2012), kata *Marwah* adalah searti dengan kata harga diri, kepribadian nama baik, namun dalam pemahaman Melayu kata marwah dinilai jauh lebih sakral maknanya. Sementara itu kata Tuah adalah sinonim dari kata untung, keunggulan, keistimewaan. Pada masyarakat adat kenegerian Rumbio kata marwah dipahami sebagai suatu nilai dari jati diri, harga diri, identitas diri masyarakat. Sedangkan kata Tuah lebih dipahami sebagai ungkapan untuk menyebutkan kedaulatan, hak, dan kewenangan dalam menentukan atau menata sesuatu, baik berbentuk fisik maupun non fisik. Dengan demikian, kata marwah dan tuah dimaknai sebagai ungkapan untuk menunjukkan nilai, jati diri atau identitas masyarakat adat kenegerian Rumbio. Tuah dimaknai sebagai bentuk sebuah kedaulatan atau kekuasaan, kewenangan, hak

atau milik yang dimiliki masyarakat adat kenegerian Rumbio terhadap suatu wilayah atau kawasan.

Dengan demikian, makna kata *Marwah* dan *Tuah* negeri diinterpretasikan sebagai simbol nilai dari jati diri yang berdaulat, merdeka terhadap kenegerian atau wilayah mereka itu sendiri. Hal inilah yang dimaksud dengan ungkapan Tombo, *Imao mati meninggeen bolang, gajah mati maninggeen gading, dan manusia mati meninggeen budi* (Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading dan manusia mati meninggalkan budi yang selalu dikenang).

Menurut Tubbs dan Moss (1996) simbol sebagai sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai wakil sesuatu yang lainnya. Jadi gambar singa dapat dipakai sebagai simbol keberanian, tiang berloreng-loreng merah dan putih sebagai simbol tempat tukang cukur. *Simbolisme presentasional* ialah simbol yang cara penangkapannya tidak memerlukan intelek, dengan spontan ia menghadirkan apa yang dikandungnya. *Simbol presentasional* inilah yang kita jumpai dalam alam, dalam lukisan, tari-tarian, dan pahatan. Selanjutnya Kuntowijoyo (1987) mengatakan bahwa lingkungan simbolik adalah segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi seperti kata, bahasa, mite, nyanyian, seni, upacara-upacara, tingkah laku, konsep-konsep, dan sebagainya.

Pierce dalam Chandra (1996) menggolongkan tanda ke dalam tiga kelompok: *ikon, indeks, dan simbol* atau *lambang*. Tanda yang berwujud *ikon* memiliki kesamaan dengan objek yang ia gambarkan. Contoh ikon yang paling jelas ialah foto dari seseorang. Kesamaan ini sangat jelas dengan mudah dapat ditangkap oleh orang lain. Ikon dapat pula berupa ikon lisan. Bila seseorang mengatakan kapal terbang seperti *uuung*, kata yang ia pilih (*uuung*) memang memiliki kesamaan dengan bunyi yang sesungguhnya dari kapal terbang tersebut. *Indeks* atau petunjuk lebih mudah dijelaskan. Keberadaan tanda ini memiliki kaitan langsung dengan keberadaan realita atau objek yang ditunjukkannya. Contohnya ialah keberadaan asap menunjuk akan adanya api. Asap di sini adalah suatu indeks. Demikian juga bersin merupakan indeks dari adanya partikel debu di saluran pernafasan. *Simbol* adalah tanda yang hubungannya dengan apa yang diungkapkan tidak dekat. Artinya, hubungan antara simbol dengan realita yang diungkapkannya semata-mata bersandar atas kesepakatan masyarakat dan budaya yang menggunakannya. Jadi, dua ekor binatang melata yang ekornya saling melilit diartikan

sebagai angka-angka tertentu yang menunjukkan tahun tertentu, hal ini disepakati hanya di dalam masyarakat tertentu, misalnya masyarakat Jawa. Bagi warga Jepang, simbol tadi berarti apa-apa, kecuali mereka telah mempelajari hal itu. Dengan kata lain, simbol bersifat *arbitrer* atau maknanya dapat berubah tergantung kepada kesepakatan masyarakat. Itulah sebabnya, kucing disimbolkan dengan huruf *cat* di suatu negeri, sedangkan di tempat lain disimbolkan dengan huruf *kucing*.

Simbol merupakan rekonstruksi berbagai pengalaman manusia ke dalam wujud yang tampak, hal senada dengan kecenderungan manusia, yang hanya mampu memahami sebuah konstruk berbentuk fisik. Berawal dari itu semua, maka mewujudkan konstruk yang ada dalam dunia abstrak tersebut ke alam nyata sehingga makna yang abstrak itu mampu memberikan sumbangsih terhadap kehidupannya. Menurut peneliti bahwa dilihat dari aspek fungsinya, simbol memiliki tiga fungsi sebagai berikut berikut:

#### 1. Fungsi Idealistik

Fungsi idealistik yaitu fungsi yang mengatur tata krama idealis yang harus diperankan oleh setiap orang yang berada di dalam konstruk simbol tersebut. Fungsi ini sangat membantu individu maupun kelompok untuk menata kehidupan yang harmonis, sebab dengan fungsi ini individu maupun kelompok secara spontan akan mengarahkan normatif idealisnya kepada simbol tersebut. Pada konteks ini simbol berwujud dalam bentuk normatif.

#### 2. Fungsi Interpersonalistik

Peranan yang dimainkan simbol dalam fungsi ini adalah simbol merupakan sarana yang akan mengatur bagaimana lalu lintas norma-norma itu di dalam melakukan sosialisasi antar individu maupun kelompok yang ada dalam naungan simbol tersebut. Fungsi ini beranjak dari dasar kepatutan, atau kewajaran seseorang maupun kelompok di dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Fungsi ini dapat memaksa individu maupun kelompok untuk berbuat sesuai dengan kepatutan makna yang terkandung di dalam simbol itu, dan tidak menutup kemungkinan simbol ini dapat menjatuhkan sanksi-sanksi normatif maupun berupa fisik terhadap anggotanya yang melanggar prinsip dasar dari simbol-simbol tersebut.

#### 3. Fungsi Intrepretatif Preventif in Group

Fungsi ini lebih banyak mengarah kepada usaha preventif. Kata lain fungsi ini berangkat dari fungsi idealistik dan interpersonalistik, namun lebih mengarah kepada masa depan yang akan terjadi. Fungsi bukanlah fungsi yang terpasung kepada fungsi idealistik maupun interpersonalistik yang sudah ada, melainkan fungsi ini merupakan kolaborasi antara kehidupan sekarang dengan kehidupan akan datang. Simbol fungsi ini dirancang jauh lebih awal sebelum kejadian yang sebenarnya terjadi. Artinya, fungsi ini mengandung sebuah pengharapan maupun perjuangan baru bagi kontinuitas kehidupan mereka. Fungsi ini lahir berdasarkan interpretasi fungsi idealistik dan interpersonalistik yang sudah ada, namun dipandang tidak akan mampu lagi memberikan nilai tambah yang dapat menyelamatkan masa depan mereka.

Begitu pula dengan mitos. Mitos merupakan doktrin sosial yang mampu membatasi sekaligus sebagai pencerahan terhadap perilaku sosial. Melalui mitos masyarakat diberi penjelasan secara dogmatis mengenai batasan perilaku, individual, kelompok, dan sosial terhadap *Imbo Laghangan*. Arkoun (1994) mengatakan bahwa mitos mempunyai fungsi menjelaskan, menunjukkan, mendirikan bagi kesadaran kolektif kelompok yang mengukir suatu proyek tindakan yang baru dilakukan dalam suatu kisah pendirian. Kata lain mitos berfungsi untuk mengingatkan atau memberi kejelasan tentang suatu kejadian yang baru terjadi. Sementara itu, Peursen (1976) mengatakan mitos adalah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arahan tertentu kepada sekelompok orang, dengan fungsi untuk menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan ajaib serta melalui mitos memberi jaminan keberlangsungan bagi masa kini dan masa depan. Mitos sangat berkaitan dengan keyakinan individual, kelompok atau masyarakat terhadap sesuatu. Kebenaran suatu mitos sulit dibuktikan bahkan tidak dapat dibuktikan. Namun walaupun sesuatu yang sulit bahkan tidak dapat dibuktikan, mitos berperan dalam menanamkan tata nilai kepercayaan dalam masyarakat. Edmunt (1976) mengatakan bahwa simbol digunakan untuk memberi batasan bagi kita, baik batasan dalam bentuk tingkatan kelas, tindakan, dan pemikiran.

Menurut Dedy Mulyana (1990) nilai budaya adalah seperangkat aturan terorganisasikan untuk

membuat pilihan-pilihan dan mengurangi konflik dalam suatu masyarakat. Sementara John Lock dalam Fritjof (1997) mengatakan bahwa fenomena sosial dituntun oleh keyakinan bahwa terdapat hukum-hukum alam yang mengatur masyarakat manusia yang sama dengan hukum-hukum yang mengatur alam semesta.

Di samping itu, sistem struktur sosial yang ada dalam masyarakat adat kenegerian Rumbio juga sangat berperan dalam menjaga kelestarian *Imbo Laghangan*. Melalui sistem sosial, mereka menggambarkan jaringan serta interaksi sosial sebagai proses pengorganisasian modal sosial. Melalui struktur sosial, posisi atau kedudukan sosial antara satu orang dengan orang lain sebagai anggota, kelompok masyarakat dapat dibedakan. Melalui pendekatan norma, sanksi adat, simbol-simbol, mitos serta struktur sosial dalam pelestarian *Imbo Laghangan* akan mudah diterima oleh masyarakat adat kenegerian Rumbio, karena nilai-nilai yang diwujudkan dalam nilai, norma adat, simbol-simbol, mitos serta struktur sosial masyarakat tersebut berangkat dari fakta sosial yang ada dalam masyarakat adat kenegerian Rumbio itu sendiri.

## Kesimpulan

Implementasi proteksi yang dilakukan oleh masyarakat adat kenegerian Rumbio dalam pelestarian *Imbo Laghangan* melalui pendekatan yaitu: (1) Pendekatan norma, yaitu seperti kepercayaan bahwa *Imbo Lagangan* sebagai marwah dan jati diri, (2) Sanksi adat. Dengan adanya larangan dan sanksi bagi orang yang merusak *Imbo Laghangan*, serta *Imbo Laghangan* memiliki fungsi ekologi, ekosistem, sosial dan ekonomi. (2) Melalui pendekatan simbol-simbol, (3) Melalui cerita Mitos dalam masyarakat, dan (4) Melalui pendekatan elemen struktur sosial, yaitu struktur kelembagaan adat, elemen struktur alim ulama, dan elemen struktur cerdas pandai.

## Catatan: (Endnotes)

- 1 Elfiandri, M.Si adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau, di bawah bimbingan Prof. Dr. Zulfan Syaam (Promotor), Prof. Prof. Dr. W.E. Tinambunan (Co-Promotor), dan Prof. Dr. Tamrin (Co-Promotor).

## Daftar Referensi

- Arkoun, Muhammad. (1994). *Nalar Islam dan Nalar Modern Berbagai Tantangan dan Zaman Baru*. Jakarta: INIS.
- Capra, Firtjof. (1997). *Titik Balik Peradaban, Sain, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang.
- Deddy Mulyana. (1990). *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Elviriadi. (2006). *Kearifan Tradisional Masyarakat Kampar Propinsi Riau dalam Memelihara Lingkungan Hidup*. Tesis. Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Riau.
- Judistira K. Garna. (1996). *Ilmu-ilmu Sosial Dasar, Konsep, Posisi*. Bandung: Program Pasca Sarjana. Universitas Padjadjaran.
- Jujun S. Sumantri. (1995). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kuntowidjoyo. (1987). *Manusia dan Budaya*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Leach, Edmunt. (1976). *Culture And Communication*. London New York Melbourne: Combridge University Press.
- Lexy J. Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peurson, C.A van. (1976). *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tubbs, Stewart L. & Sylcia Moss. (2005). *Human Communication, Prinsip-prinsip Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.